



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG**

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/2648/2024
TANGGAL PEMBUATAN	22 Januari 2019
TANGGAL REVISI	01 Juli 2026 /Revisi Ke 3
TANGAL EFEKTIF	Juli 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala, Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP. 197305251997032001
NAMA SOP	PENERBITAN SERTIFIKAT COP

DASAR HUKUM :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Permenkes RI No 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
7. International Health Regulations (IHR) Tahun 2005
8. Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/898/2025 tentang teknis pengelolaan biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi untuk layanan kekarantinaan kesehatan di luar kantor

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan/kompetensi dalam pemeriksaan kapal
2. Petugas karantina kesehatan, diutamakan pernah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatan
3. Pendidikan minimal D III Kesehatan

KETERKAITAN :

1. SOP Penerbitan Sertifikat PHQC
2. SOP Pemeriksaan Sanitasi Kapal dan Penerbitan dokumen SSCEC
3. SOP Pemeriksaan P3K Kapal

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Surat Tugas
2. Aplikasi Sinkarkes
3. Form e-Cekkapal
4. HP Android
5. Kendaraan roda 4
6. Komputer, Printer, Modem
7. Aplikasi SSm Pengangkut
8. Aplikasi Srikandi
9. Aplikasi e-Cekkapal

PERINGATAN :

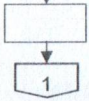
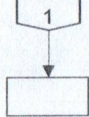
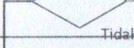
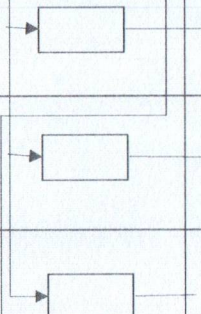
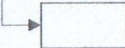
1. Kegiatan dilaksanakan sesuai SOP kecuali terkendala cuaca
2. Tidak diperkenankan meminta, menerima dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
3. Petugas melakukan pelayanan sesuai dengan Panduan Interaksi Pelayanan Publik untuk mewujudkan Pelayanan Prima
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Setiap permohonan COP diajukan melalui pengajuan online melalui aplikasi e-Cekkapal
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3. Merupakan turunan proses pengawasan kekarantinaan kesehatan dari proses Bisnis Balai Kekarantinaan Kesehatan

SOP PENERBITAN SERTIFIKAT COP

No	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BKK	Ko Wilker	Ka Timker 2	Petugas Jaga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengajuan permohonan secara online kedatangan kapal lewat menu SSm Pengangkut/Sinkarkes/e-Cekkapal melalui sistem INSW yang terhubung ke aplikasi sinkarkes					Aplikasi SSm, Sinkarkes	30 menit	Notifikasi dari pihak keagenan diterima	
2	Melakukan verifikasi dan assesment daftar permintaan online pemeriksaan kapal dan data kapal dan billing PNB					Permohonan online dan dokumen kapal	5 menit	Verifikasi dan assesment terlaksana	
	Hijau (Jika: Berasal dari Negara Sehat, Seluruh Jawaban MDH "No", Tidak Ada Faktor Risiko, Dokumen Kesehatan Lengkap dan Masa berlaku ≥ 3 bulan) Diterbitkan Izin Lepas Karantina								
	Kuning (Jika: Berasal dari Negara Sehat, Seluruh Jawaban MDH "No", Tidak ada Faktor Risiko, Dokumen Tidak Lengkap dan/ Masa Berlaku < 3 Bulan) Pemeriksaan Kapal dilakukan di Dermaga/Zona Labuh								
	Merah (Jika: Berasal dari Negara Terjangkit, Terdapat "Yes" pada MDH, Ada Faktor Risiko, Tidak ada/Tidak Berlaku) Pemeriksaan Kapal dilakukan di Zona Karantina								
3	Menunjuk staf untuk melakukan pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina					Catatan Arahan	15 menit	Instruksi kerja	
4	Menerbitkan surat tugas dan invoice resmi yang dikeluarkan oleh BKK Kelas I Palembang dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor rekening 2026202506 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk an. RPL 014 PS BKK PLM UTK AKOMODASI PNB. Tidak diperkenankan memberikan langsung kepada petugas					Catatan Arahan	5	Instruksi kerja	

5	Menyiapkan APD, Thermometer, sanitarian kit, aplikasi e-Cekkapal, surat tugas, invoice dan nomor tiket						Aplikasi e-CekKapal, Thermometer, lux meter, sound level meter, water test kit, food contamination kit, senter, hand scoon, SPT dan invoice	15 menit	SPT, Formulir dan peralatan tersedia	
6	Melakukan pemeriksaan kesehatan kapal: - Epidemiolog/tenaga kesehatan lainnya melakukan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal - Sanitarian/Entomolog/ tenaga kesehatan lainnya melakukan pemeriksaan Higiene Sanitasi kapal dan pemeriksaan vektor dan binatang pengganggu - Dokter/Perawat melakukan pemeriksaan fasilitas medis: Obat-obatan, alat medis, kesehatan ABK/crew						Alat dan bahan pemeriksaan	30-60 menit	Laporan pemeriksaan dan rekomendasi	
7	Melakukan analisa hasil pemeriksaan dan menginput hasil pemeriksaan melalui aplikasi E-Cekkapal serta pembayaran billing PNPB						Hasil pemeriksaan, Aplikasi E-Cekkapal	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
8	Menerbitkan sertifikat izin karantina terbatas jika terdapat faktor risiko			Ada Faktor Risiko			Izin karantina terbatas	10 menit	Sertifikat Izin Karantina Terbatas	
9	Melakukan tindak lanjut atas temuan faktor risiko : Dokumen Kesehatan Kapal Dokumen tidak lengkap/Kadaluarsa (misal: SSCEC/SSCC, P3K) Meminta Kelengkapan/Pembaruan Dokumen Orang (ABK,/Crew/ Penumpang) ABK/Penumpang Sakit, Gejala Penyakit Menular Pemeriksaan medis, Pengobatan, Isolasi, Penanganan Klinis Sanitasi Alat Angkut (Kapal) Sanitasi Buruk, Adanya Vektor/Binatang Pengganggu Tindakan Sanitasi/Penyehatan (misal: Disinseksi, Deratisasi, Disinfeksi)						Bahan dan peralatan	50 menit	Tindak Lanjut Terlaksana	
10	Memberikan izin lepas karantina jika tidak ada faktor risiko atau telah dilakukan tindak lanjut atas temuan faktor risiko dan memberi info kepada agen untuk melakukan pembayaran billing dan pembayaran perjalanan dinas luar kota melalui rekening RPL dan tidak diperkenankan memberikan langsung kepada petugas						Hasil Pemeriksaan	5 menit	Izin Lepas Karantina	

11	Mengisi hasil pemeriksaan kapal di aplikasi sinkarkes sesuai hasil input di e-Cekkapal					Laporan hasil pemeriksaan	15 menit	Sertifikat COP	
12	Melakukan Verifikasi sertifikat COP melalui aplikasi Sinkarkes					Aplikasi Sinkarkes	5 menit	Sertifikat COP di Verifikasi	
13	Melakukan Publish melalui Aplikasi Sinkarkes					Aplikasi Sinkarkes	5 menit	Sertifikat COP yang sudah di E-Sign	
14	Menyerahkan sertifikat COP kepada kapten kapal < 2 x 24 jam					Sertifikat COP	5 menit	Sertifikat COP yang sudah di E-Sign	